



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
DESA RAMBAH SAMO BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 1 / KEP/TP-PKK RSB/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA LINGKUP
DESA RAMBAH SAMO BARAT KECAMATAN RAMBAH SAMO**

**KETUA TP-PKK DESA RAMBAH SAMO BARAT
KECAMATAN RAMBAH SAMO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan Pembentukan kelompok dasa wisma untuk seluruh proses pembangunan;

b. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuknya pengurus Kelompok Dasa Wisma Lingkup Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo ;

c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua TP-PKK Desa Rambah Samo Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 172;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang\Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan peningkatan pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Prinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
21. Surat Keputusan Kepala Desa Rambah Samo Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan / Pengangkatan pengurus TP-PKK Desa Rambah Samo Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Ketua TP-PKK Desa Rambah Samo Barat tentang Pembentukan Pengurus Dasa Wisma Desa Rambah Samo Barat.
- KESATU :
- Menetapkan susunan pengurus Dasa Wisma Lingkup Desa Rambah Samo Barat.
- KEDUA :
- Mengangkat nama-nama pengurus tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Dasa Wisma Lingkup Desa Rambah Samo Barat.
- KETIGA :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rambah Samo Barat
Pada Tanggal : 22 Maret 2024

PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA RAMBAH SAMO BARAT



NURUL HASNI, SE

Tembusan :

1. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Rokan Hulu
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rambah Samo
3. Yth. Kepala Desa Rambah Samo Barat
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TP-PKK DESA RAMBAH SAMO BARAT
 NOMOR : 1 Tahun 2024
 TANGGAL : 22 Maret 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
DASAWISMA DUSUN I DANAU SATI			
1	AYU ANIRA	KETUA	
2	IIN NURHASANAH	SEKRETARIS	
3	IRIANI	BENDAHARA	
4	YULI ARIANI	ANGGOTA	
5	INDRA WATI	ANGGOTA	
6	RISNA HAYATI	ANGGOTA	
7	LENI MARLINA	ANGGOTA	
8	ERDA WATI	ANGGOTA	
9	ASMA RANI	ANGGOTA	
10	MARDIAH	ANGGOTA	
DASAWISMA DUSUN II NEG. DANAU SATI			
1	FARA AZLISA	KETUA	
2	MAWARNI	SEKRETARIS	
3	DESI ASTUTI	BENDAHARA	
4	RATI	ANGGOTA	
5	ROSMA WATI	ANGGOTA	
6	IMA SUSARI	ANGGOTA	
7	SUSI	ANGGOTA	
8	ELVI	ANGGOTA	
9	YULINAR	ANGGOTA	
10	RATI	ANGGOTA	
DASAWISMA DUSUN III KUBU BARU			
1	HERNELI	KETUA	
2	ROHANI	SEKRETARIS	
3	YULARTI	BENDAHARA	
4	NORA TITI SUMANTI	ANGGOTA	
5	WARDAH KHOIRIAH	ANGGOTA	
6	NURHASANAH	ANGGOTA	
7	ERLINA	ANGGOTA	
8	ASMIDAR	ANGGOTA	
9	NENI JULANTI	ANGGOTA	
10	HERLINA	ANGGOTA	

DASAWISMA DUSUN IV HASAHATAN

1	LENI SARI	KETUA	
2	RISNA	SEKRETARIS	
3	RITA MARYULIS	BENDAHARA	
4	DESMIANA	ANGGOTA	
5	HASTINI	ANGGOTA	
6	SUSI YANTI NST	ANGGOTA	
7	REREN OKTINA	ANGGOTA	
8	EVI TRALIA	ANGGOTA	
9	HASTINI	ANGGOTA	
10	PURNAMA	ANGGOTA	

DASAWISMA DUSUN V KOTO TINGGI

1	JUMIATI	KETUA	
2	UMI NANDRA	SEKRETARIS	
3	NOVELA	BENDAHARA	
4	NILA YANTI	ANGGOTA	
5	YANTI SARTIKA	ANGGOTA	
6	ERDA LISNAWATI	ANGGOTA	
7	NOVITA	ANGGOTA	
8	VTIVA	ANGGOTA	
9	MENTI AFRIDARNI	ANGGOTA	
10	LISHA	ANGGOTA	

PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA RAMBAH SAMO BARAT



NURUL HASNI, SE